

# BUPATI DAIRI

## KEPUTUSAN BUPATI DAIRI NOMOR 99 A TAHUN 2005 **TENTANG**

### PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 LAE PARIRA KECAMATAN LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI

#### BUPATI DAIRI.

#### Menimbang

- : a. bahwa salah satu strategi pemerataan pendidikan adalah pembangunan pendirian Unit Sekolah Baru (USB) bagi daerah yang sudah memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana aturan yang berlaku;
  - b. bahwa untuk menyikapi hal tersebut di Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira telah dibangun/didirikan sebuah lembaga pendidikan yakni USB SMA N 1 Lae Parira pada Tahun Anggaran 2004 dan pada Tahun Pelajaran 2005/2006 akan menerima siswa baru kelas I;
  - bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huru a dan b, perlu ditetapkan dalam satu Keputusan Bupati Dairi tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lae Parira Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
- 8. Peraturan Derah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembara Daerah Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97):
- Keputusan Bupati Dairi Nomor 216 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2001 Nomor 57);
- 10. Keputusan Bupati Dairi Nomor 402 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Urajan Tugas Jabatan pada Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 10).

#### Memperhatikan

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

## MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH Menetapkan

MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 LAE PARIRA KECAMATAN LAE PARIRA

KABUPATEN DAIRI.

Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lae Parira di **PERTAMA** 

Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi.

Gedung penyelenggaraan belajar mengajar Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lae Parira KEDUA

berlokasi di Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi.

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lae Parira sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA

PERTAMA merupakan Sekolah Menengah Atas Negeri di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Dairi.

: Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannnya keputusan ini dibebankan kepada KEEMPAT

APBD Kabupaten Dairi dan sumber - sumber pendapatan lain yang sah dan tidak

mengikat.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari KELIMA

ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal 29 April 2005

BUPATI DAIRI.

**柳. P. TUMANGGOR** 

#### Tembusan Yth:

1. Ketua DPR RI di Jakarta;

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
Menteri Keuangan RI di Jakarta;

5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;

6. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

7. Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara di Medan;

8. Gubernur Sumatera Utara di Medan;

9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan;

10. Ketua DPRD Kabupaten Dairi di Sidikalang;

11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;

12. Pertinggal.